

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kabupaten Karawang memiliki tempat wisata dimulai dari wisata sejarah, wisata buatan dan wisata alam, dengan adanya tempat-tempat wisata di Kabupaten Karawang terdapat pula usaha kepariwisataan yang didatangi masyarakat ketika mengunjungi tempat wisata di Karawang. Menurut Undang-Undang Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi dengan wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Usaha Kepariwisata meliputi: daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, jasa informasi pariwisata, wisata tirta, SPA, dan sebagainya. Usaha Kepariwisata tersebut hadir dan dikelola oleh para pengelola usaha. Dalam KBBI, Pengelola adalah orang yang mengelola sehingga Pengelola Usaha Kepariwisata adalah orang-orang yang mengelola sebuah tempat usaha wisatanya. Pengelola Usaha Kepariwisata juga memiliki kewajiban salah satunya adalah menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU Indonesia No. 10 Tahun 2009).

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang atau disingkat Disparbud Karawang adalah Dinas yang bertugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan bidang kebudayaan meliputi destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Provinsi. Tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang tertuang dalam Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2008 diuraikan dari setiap bidang salah satunya adalah Bidang Pariwisata. Salah satu fungsi dalam penyelenggaraan tugas pokok Disparbud adalah Pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata. Pelaksanaan *monitoring* dilakukan ke tempat usaha kepariwisataan untuk memantau keadaan usaha kepariwisataan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan atau tidak.

Covid-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Saat ini Indonesia sedang mengalami pandemi *Covid-19*. Pandemi *Covid-19* ini membuat banyak sektor usaha diharuskan tutup dengan waktu yang telah ditentukan. Ditutupnya berbagai sektor usaha ini diputuskan oleh pemerintah dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan upaya pemutusan rantai penyebaran *Covid-19*. Usaha Kepariwisata menjadi salah satu usaha yang mengalami dampak dari pandemi *Covid-19* ini dan membuat banyak usaha kepariwisataan di Kabupaten Karawang harus tutup sementara waktu sebagai antisipasi penyebaran *Covid-19*. Pemerintah mengumumkan masa *New Normal* setelah pandemi *Covid-19* berlalu beberapa waktu. *New Normal* adalah masa kenormalan baru yang merupakan kembali melakukan aktivitas dengan normal dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan yang bertujuan untuk mencegah penyebaran *Covid-19*. Tempat wisata dan usaha kepariwisataan sudah mulai beroperasi kembali, dengan protokol kesehatan yang sudah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

ditetapkan dan harus diterapkan pada setiap usaha kepariwisataan. Setiap tempat wisata dan usaha kepariwisataan diwajibkan untuk memiliki tempat cuci tangan atau *handsanitizer* di pintu masuk, adanya pembatasan jarak, kapasitas pengunjung maksimal 50% dari sebelumnya dan lain sebagainya.

Kegiatan yang dilakukan oleh Disparbud Karawang di masa *new normal* mengalami perbedaan dan perubahan dengan sebelum terjadinya pandemi *Covid-19*. Perbedaan dan perubahan yang terjadi ini membuat Disparbud Karawang terjadi dikarenakan untuk menyesuaikan dengan peristiwa yang terjadi pada masa ini.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang memiliki strategi komunikasi pada saat memberikan informasi kepada pengelola tempat wisata. Strategi komunikasi yang digunakan Disparbud Karawang berbentuk sosialisasi, pelaksanaan *monitoring*, menyiapkan lembar *checklist*, distribusi protokol kesehatan, dan peresmian tempat wisata. Disparbud Karawang melakukan *monitoring* ke setiap tempat wisata di Karawang untuk melakukan pengecekan tempat wisata tersebut sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Dalam melakukan kegiatan *monitoring* Disparbud Karawang melakukan kerja sama dengan pengelola usaha di tempat wisata yang ada di Kabupaten Karawang. Strategi komunikasi dilakukan untuk menyampaikan anjuran mengenai Protokol Kesehatan (Prokes) di tempat usaha kepariwisataan dengan tepat agar setiap informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pengelola usaha kepariwisataan. Menurut Abidin (2015:116), strategi komunikasi merupakan keseluruhan perencanaan, taktik dan cara yang akan dipergunakan untuk melancarkan komunikasi dengan memerhatikan keseluruhan aspek yang ada pada proses komunikasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi komunikasi dilakukan pada pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Disparbud Karawang. Tujuan dari strategi komunikasi yang dilakukan oleh Disparbud Karawang adalah agar pengelola tempat wisata dan usaha kepariwisataan dapat melakukan anjuran yang diberikan oleh Dinas Kesehatan melalui Disparbud Karawang. Oleh sebab itu, strategi komunikasi sangat penting dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Disparbud Karawang.

Berdasarkan uraian di atas yang telah dibahas, Penulisan Laporan Akhir ini bertujuan untuk menjelaskan Strategi Komunikasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) terhadap pengelola usaha kepariwisataan Kabupaten Karawang, hambatan apa saja yang dihadapi Disparbud Karawang dan solusi yang akan dilakukan oleh Disparbud Karawang atas setiap hambatan yang terjadi. Setiap pembahasan mengenai tujuan tersebut akan ditulis dalam Laporan Akhir dengan judul “Strategi Komunikasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Terhadap Pengelola Usaha Kabupaten Karawang”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut terdapat rumusan masalah yang akan dibahas pada Laporan Akhir ini, yaitu:

- 1) Bagaimana strategi komunikasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang terhadap pengelola tempat usaha kepariwisataan?
- 2) Apa hambatan dan solusi strategi komunikasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang terhadap pengelola tempat usaha?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memungut dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan tersebut akan dibahas dalam penulisan Laporan Akhir, maka tujuan dari penulisan ini, yaitu:

- 1) Menjelaskan strategi komunikasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang terhadap pengelola tempat usaha kepariwisataan.
- 2) Menjelaskan hambatan dan solusi strategi komunikasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang terhadap pengelola tempat usaha.

METODE

Lokasi dan Waktu

Lokasi pengumpulan data penulisan Laporan Akhir ini diperoleh selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Karawang (Disparbud Karawang) yang berlokasi di Jl. Alun-Alun Selatan No.1, Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kota Karawang, Jawa Barat. Waktu pengumpulan data dilakukan pada saat kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama dua bulan, dimulai pada tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan 03 Mei 2021. Waktu kerja lima hari, dimulai hari senin sampai hari jumat, yang dimulai pada pukul pada pukul 07.30 WIB sampai dengan 16.00 WIB dan untuk hari jumat dimulai pukul 07.30 sampai dengan 16.30 WIB.

Data dan Instrumen

Data yang diperoleh dalam penulisan Laporan Akhir yang akan menjawab setiap rumusan masalah didapat ketika melaksanakan kegiatan Pratik Kerja Lapangan (PKL). Data tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Jenis data yang digunakan dalam pengumpulan data untuk laporan akhir ini diantaranya:

- 1) Data Primer
Data yang diperoleh didapat secara langsung selama sedang melaksanakan PKL. Data diperoleh pada saat melakukan observasi, partisipasi aktif dan wawancara di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang.

- 2) Data Sekunder
Data yang diperoleh berasal secara tidak langsung dari sumbernya, data ini berasal dari *website* Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupeten Karawang, arsip, buku, dan jurnal.

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) berupa alat yang menjadi pendukung dalam proses pengumpulan data untuk Laporan Akhir ini adalah:

- 1) Daftar pertanyaan digunakan ketika melakukan wawancara. Wawancara tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dan dilakukan dengan Kepala Bidang Destinasi Pariwisata.